



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENERTIBAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu melakukan penertiban terhadap rekening-rekening yang telah ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa untuk pedoman pelaksanaan penertiban rekening sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Penertiban Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Seri ...).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENERTIBAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rekening adalah rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
3. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penertiban rekening dilaksanakan terhadap seluruh rekening di lingkungan SKPD Kabupaten Banyumas yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III
TAHAPAN EVALUASI REKENING

Pasal 3

Evaluasi terhadap rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan dengan tahapan :

1. Identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening.
2. Verifikasi rekening mencakup: dasar hukum dan tujuan pembukaan rekening, jenis rekening, sumber dana rekening, nomor rekening, mutasi terakhir, nama bank dan nama pejabat yang melakukan pembukaan rekening.
3. Pengelompokan rekening, meliputi :
 - a. Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. Rekening Penampungan sementara;
 - c. Rekening penampungan dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen;
 - d. Rekening yang tidak jelas.

Pasal 4

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut :

1. Rekening tetap dipertahankan, apabila disimpan pada bank yang telah ditunjuk Bupati dan digunakan untuk operasional Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
2. Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara;

3. Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Daerah, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh SKPD dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya dan/ atau;
4. Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian lebih lanjut/ investigasi untuk memastikan kepemilikannya.

BAB IV

TIM PENERTIBAN REKENING

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban rekening, Bupati membentuk Tim Penertiban Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Tim Penertiban Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk melaksanakan evaluasi terhadap rekening-rekening yang ada pada SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dan menyusun konsep penyelesaian tindak lanjut hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1	PLT SEKDA	
2	ASMIN	
3	KA BPKD	
4	KABID BELANJA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 FEB 2008

